



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap Alokasi Dana Kampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian Alokasi Dana Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 5);
 9. Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) ADK untuk setiap Kampung merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung dalam bentuk ADK sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023.
- (2) ADK untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) ADK Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
 - (2) ADK perubahan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan bertambah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - (3) Jumlah total ADK setelah perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penghitungan ADK untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan dan menggunakan pembagian meliputi:
 - a. merealisasikan visi dan misi Bupati periode tahun 2021-2026;
 - b. asas merata sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) yaitu besarnya bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut ADK Minimal (ADK-M);
 - c. asas proporsional sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung, selanjutnya disebut ADK Proporsional (ADK-P); dan
 - d. alokasi kinerja sebesar 1% (satu persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan Nilai Kinerja Kampung yang diberikan kepada 10 (sepuluh) Kampung berkinerja terbaik secara proporsional dalam pengelolaan keuangan Kampung, pengalokasian ADK, capaian keluaran (*output*) ADK dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagai Dana Insentif Kampung (DIK).
- (1a) Penghitungan ADK Perubahan untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dan menggunakan pembagian yaitu:
 - a. merealisasikan visi dan misi Bupati periode tahun 2021-2026;
 - b. ADK Perubahan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dihitung berdasarkan:
 1. asas merata sebesar 70% (tujuh puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut ADK Minimal (ADK-M); dan

2. asas proporsional sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung, selanjutnya disebut ADK Proporsional (ADK-P).
 - (2) Penghitungan ADK untuk masing-masing Kampung menggunakan formula bobot Kampung dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (1a) huruf c sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk Kampung dengan bobot 60% (enam puluh persen);
 - b. angka kemiskinan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. luas wilayah Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. indeks kesulitan geografis Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen).
 - (3) Penghitungan alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. pengalokasian ADK dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. capaian keluaran (output) ADK dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. capaian hasil (outcome) pembangunan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen).
 - (4) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai dari Rencana Kerja Pemerintah Kampung, APB Kampung, laporan realiasi APB Kampung, laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung (LPPK), dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kampung (LKPPK).
 - (5) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai dari persentase belanja bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan dan Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung).
 - (6) Capaian keluaran (output) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai dari jumlah Pendapatan Asli Kampung (PAK), persentase kenaikan Pendapatan Asli Kampung (PAK), persentase pengadaan barang/jasa secara swakelola, dan persentase hari orang kerja (HOK).
 - (7) Capaian hasil (outcome) pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinilai dari kenaikan skor Indeks Desa Membangun (IDM), status kampung terakhir, dan persentase penurunan jumlah penduduk miskin.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (1a) dialokasikan kepada Kampung yang telah memiliki Kode Kampung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- (2) Rincian ADK untuk Kampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) ADK Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2023 dan/atau Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2023.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran ADK dari RKUD ke RKK sampai dengan batas waktu yang ditentukan

mengikuti ketentuan akhir tahun, maka sisa ADK tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.

- (5) Sisa ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.
5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Penyaluran ADK Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dari RKUD ke RKK dilaksanakan dalam 1 (satu) kali penyaluran diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung.
- (2) Mekanisme penyaluran ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran ADK Perubahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 1. laporan realisasi penggunaan ADK sampai dengan tahap II;
 2. rincian sisa kas ADK sampai dengan tahap II;
 3. rincian penggunaan ADK sampai dengan tahap II;
 4. pernyataan tanggung jawab penggunaan ADK sampai dengan tahap II;
 5. buku kas pembantu ADK;
 6. buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak;
 7. fotokopi buku rekening kas Kampung; dan
 8. foto/dokumentasi kegiatan.
 - b. Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran ADK Perubahan yang disampaikan oleh Kepala Kampung; dan
 - c. berdasarkan hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran ADK Perubahan kepada Bupati c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 1. surat permohonan penyaluran ADK Perubahan dari Kepala Kampung;
 2. rekomendasi penyaluran ADK Perubahan dari Camat;
 3. laporan realisasi penggunaan ADK sampai dengan tahap II tahun berjalan;
 4. kuitansi dinas bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah); dan
 5. berita acara serah terima ADK Perubahan bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Permohonan penyaluran ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan jika dokumen permohonan penyaluran telah lengkap dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pencairan ADK Perubahan dapat dilakukan apabila dana sampai dengan tahap II telah terealisasi penggunaannya paling sedikit 50% (lima puluh persen).
6. Ketentuan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **1 November** 2023


BUPATI BERAU,
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **1 November** 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD SAID
BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 68

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7
TAHUN 2023 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
SE KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG		JUMLAH SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7 = (6 - 4)
1.	KELAY	1. MERABU	2.024.000.000	2.438.800.000	2.438.800.000	414.800.000
		2. PANAAN	2.047.250.000	2.466.700.000	2.466.700.000	419.450.000
		3. MERAPUN	2.576.000.000	3.101.200.000	3.101.200.000	525.200.000
		4. MUARA LESAN	2.105.000.000	2.536.000.000	2.536.000.000	431.000.000
		5. MERASA	2.422.000.000	2.876.400.000	2.876.400.000	454.400.000
		6. LESAN DAYAK	1.972.250.000	2.376.700.000	2.376.700.000	404.450.000
		7. LONG BELIU	2.667.500.000	3.211.000.000	3.211.000.000	543.500.000
		8. LONG DUHUNG	1.919.750.000	2.313.700.000	2.313.700.000	393.950.000
		9. LONG LANCIM	2.090.750.000	2.518.900.000	2.518.900.000	428.150.000
		10. LONG KELUH	1.931.000.000	2.327.200.000	2.327.200.000	396.200.000
		11. LONG PELAY	2.044.250.000	2.463.100.000	2.463.100.000	418.850.000
		12. MAPULU	4.417.500.000	4.811.000.000	4.811.000.000	393.500.000
		13. LONG SULUY	2.517.500.000	3.031.000.000	3.031.000.000	513.500.000
		14. SIDO BANGEN	2.290.000.000	2.718.000.000	2.718.000.000	428.000.000
		JUMLAH	33.024.750.000	39.189.700.000	39.189.700.000	6.164.950.000

2.	TALISAYAN	1. DUMARING	2.549.000.000	3.068.800.000	3.068.800.000	519.800.000
		2. TALISAYAN	3.546.250.000	4.225.500.000	4.225.500.000	679.250.000
		3. CAMPUR SARI	2.279.000.000	2.744.800.000	2.744.800.000	465.800.000
		4. BUMI JAYA	2.546.750.000	3.066.100.000	3.066.100.000	519.350.000
		5. TUNGGAL BUMI	2.266.000.000	2.689.200.000	2.689.200.000	423.200.000
		6. SUMBER MULYA	2.165.750.000	2.608.900.000	2.608.900.000	443.150.000
		7. SUKA MURYA	2.247.500.000	2.707.000.000	2.707.000.000	459.500.000
		8. PURNA SARI JAYA	2.192.000.000	2.640.400.000	2.640.400.000	448.400.000
		9. EKA SAPTA	2.282.000.000	2.748.400.000	2.748.400.000	466.400.000
		10. CAPUAK	2.436.500.000	2.933.800.000	2.933.800.000	497.300.000
		JUMLAH	24.510.750.000	29.432.900.000	29.432.900.000	4.922.150.000
3.	SAMBALUNG	1. LONG LANUK	2.363.000.000	2.845.600.000	2.845.600.000	482.600.000
		2. TUMBIT DAYAK	2.899.250.000	3.489.100.000	3.489.100.000	589.850.000
		3. INARAN	2.300.000.000	2.770.000.000	2.770.000.000	470.000.000
		4. PEGAT BUKUR	2.481.500.000	2.987.800.000	2.987.800.000	506.300.000
		5. RANTAU PANJANG	2.110.250.000	2.542.300.000	2.542.300.000	432.050.000
		6. SUARAN	3.695.750.000	4.444.900.000	4.444.900.000	749.150.000
		7. PILANJAU	2.671.250.000	3.215.500.000	3.215.500.000	544.250.000
		8. PESAYAN	2.613.500.000	3.146.200.000	3.146.200.000	532.700.000
		9. SEI BEBANIR BANGUN	3.755.000.000	4.516.000.000	4.516.000.000	761.000.000
		10. GURIMBANG	2.524.250.000	3.039.100.000	3.039.100.000	514.850.000
		11. SUKAN TENGAH	3.278.000.000	3.943.600.000	3.943.600.000	665.600.000
		12. TANJUNG PERANGAT	2.340.500.000	2.818.600.000	2.818.600.000	478.100.000
		13. BENA BARU	2.176.250.000	2.621.500.000	2.621.500.000	445.250.000
4.	SEGAH	JUMLAH	35.208.500.000	42.380.200.000	42.380.200.000	7.171.700.000
		1. LONG LA'AI	2.353.250.000	2.833.900.000	2.833.900.000	480.650.000
		2. PUNAN SEGAH	1.945.250.000	2.344.300.000	2.344.300.000	399.050.000
		3. LONG AYAP	2.090.000.000	2.518.000.000	2.518.000.000	428.000.000
		4. LONG AYAN	2.302.250.000	2.772.700.000	2.772.700.000	470.450.000
		5. PUNAN MALINAU	2.264.000.000	2.726.800.000	2.726.800.000	462.800.000
		6. PUNAN MAHKAM	2.180.000.000	2.626.000.000	2.626.000.000	446.000.000
		7. GUNUNG SARI	4.196.000.000	5.045.200.000	5.045.200.000	849.200.000

	8. PANDAN SARI	2.486.000.000	2.993.200.000	2.993.200.000	507.200.000
	9. BUKIT BAKMUR	2.243.750.000	2.702.500.000	2.702.500.000	458.750.000
	10. HARAPAN JAYA	2.683.250.000	3.229.900.000	3.229.900.000	546.650.000
	11. TEPIAN BUAH	2.272.250.000	2.736.700.000	2.736.700.000	464.450.000
	12. BATU RAJANG	2.048.000.000	2.467.600.000	2.467.600.000	419.600.000
	13. SIDUNGG INDAH	2.180.750.000	2.626.900.000	2.626.900.000	446.150.000
	JUMLAH	31.244.750.000	37.623.700.000	37.623.700.000	6.378.950.000
5.	GUNUNG TABUR				
	1. TASUK	2.904.500.000	3.495.400.000	3.495.400.000	590.900.000
	2. BIRANG	2.411.000.000	2.903.200.000	2.903.200.000	492.200.000
	3. MALUANG	3.671.750.000	4.416.100.000	4.416.100.000	744.350.000
	4. SAMBURAKAT	2.353.250.000	2.833.900.000	2.833.900.000	480.650.000
	5. SAMBAKUNGAN	3.028.500.000	3.564.200.000	3.564.200.000	535.700.000
	6. MERANCANG ULU	2.548.250.000	3.067.900.000	3.067.900.000	519.650.000
	7. MERANCANG ILIR	2.322.500.000	2.797.000.000	2.797.000.000	474.500.000
	8. PULAU BESING	1.940.000.000	2.338.000.000	2.338.000.000	398.000.000
	9. MELATI JAYA	2.521.250.000	3.035.500.000	3.035.500.000	514.250.000
	10. BATU-BATU	2.071.250.000	2.495.500.000	2.495.500.000	424.250.000
	JUMLAH	25.772.250.000	30.946.700.000	30.946.700.000	5.174.450.000
6.	PULAU DERAWAN				
	1. PEGAT BATUMBUK	2.297.750.000	2.767.300.000	2.767.300.000	469.550.000
	2. TELUK SEMANTING	2.192.750.000	2.641.300.000	2.641.300.000	448.550.000
	3. TANJUNG BATU	4.465.250.000	5.368.300.000	5.368.300.000	903.050.000
	4. PULAU DERAWAN	2.387.750.000	2.875.300.000	2.875.300.000	487.550.000
	5. KASAI	2.991.500.000	3.599.800.000	3.599.800.000	608.300.000
	JUMLAH	14.335.000.000	17.252.000.000	17.252.000.000	2.917.000.000
7.	BIDUK - BIDUK				
	1. BIDUK-BIDUK	2.777.750.000	3.343.300.000	3.343.300.000	565.550.000
	2. PANTAI HARAPAN	2.417.750.000	2.911.300.000	2.911.300.000	493.550.000
	3. TANJUNG PREPAT	2.459.750.000	2.961.700.000	2.961.700.000	501.950.000
	4. TELUK SUMBANG	2.513.750.000	3.026.500.000	3.026.500.000	512.750.000
	5. TELUK SULAIMAN	2.424.500.000	2.919.400.000	2.919.400.000	494.900.000
	6. GIRING-GIRING	2.777.750.000	3.343.300.000	3.343.300.000	565.550.000
	JUMLAH	15.371.250.000	18.505.500.000	18.505.500.000	3.134.250.000
8.	TELUK BAYUR				
	1. TUMBIT MELAYU	2.899.250.000	3.489.100.000	3.489.100.000	589.850.000

		2. LABANAN JAYA	2.831.750.000	3.408.100.000	3.408.100.000	576.350.000
		3. LABANAN MAKMUR	3.031.250.000	3.647.500.000	3.647.500.000	616.250.000
		4. LABANAN MAKARTI	2.790.000.000	3.308.000.000	3.308.000.000	518.000.000
		JUMLAH	11.552.250.000	13.852.700.000	13.852.700.000	2.300.450.000
9.	TABALAR	1. TABALAR MUARA	2.152.250.000	2.592.700.000	2.592.700.000	440.450.000
		2. TUBAAN	2.564.000.000	3.086.800.000	3.086.800.000	522.800.000
		3. TABALAR ULU	2.094.500.000	2.523.400.000	2.523.400.000	428.900.000
		4. SEMURUT	2.450.750.000	2.950.900.000	2.950.900.000	500.150.000
		5. BUYUNG-BUYUNG	3.132.500.000	3.769.000.000	3.769.000.000	636.500.000
		6. HARAPAN MAJU	2.355.500.000	2.836.600.000	2.836.600.000	481.100.000
		JUMLAH	14.749.500.000	17.759.400.000	17.759.400.000	3.009.900.000
10.	MARATUA	1. BOHE SILIAN	2.147.000.000	2.586.400.000	2.586.400.000	439.400.000
		2. PAYUNG-PAYUNG	2.015.000.000	2.428.000.000	2.428.000.000	413.000.000
		3. TELUK ALULU	2.188.250.000	2.635.900.000	2.635.900.000	447.650.000
		4. TELUK HARAPAN	2.303.000.000	2.773.600.000	2.773.600.000	470.600.000
		JUMLAH	8.653.250.000	10.423.900.000	10.423.900.000	1.770.650.000
11.	BATU PUTIH	1. TEMBUDAN	2.937.500.000	3.535.000.000	3.535.000.000	597.500.000
		2. KAYU INDAH	2.279.500.000	2.705.400.000	2.705.400.000	425.900.000
		3. BATU PUTIH	3.194.750.000	3.783.700.000	3.783.700.000	588.950.000
		4. LOBANG KELATAK	2.034.500.000	2.451.400.000	2.451.400.000	416.900.000
		5. AMPEN MEDANG	2.104.250.000	2.535.100.000	2.535.100.000	430.850.000
		6. BALIKUKUP	2.342.750.000	2.821.300.000	2.821.300.000	478.550.000
		7. SUMBER AGUNG	2.299.750.000	2.729.700.000	2.729.700.000	429.950.000
		JUMLAH	17.193.000.000	20.561.600.000	20.561.600.000	3.368.600.000
12.	BIATAN	1. BIATAN ULU	2.191.250.000	2.639.500.000	2.639.500.000	448.250.000
		2. BIATAN ILIR	2.417.000.000	2.910.400.000	2.910.400.000	493.400.000
		3. KARANGAN	2.097.500.000	2.527.000.000	2.527.000.000	429.500.000
		4. BIATAN LEMPAKE	2.722.250.000	3.276.700.000	3.276.700.000	554.450.000
		5. MANUNGGAL JAYA	2.372.000.000	2.856.400.000	2.856.400.000	484.400.000
		6. BIATAN BAPINANG	2.117.750.000	2.551.300.000	2.551.300.000	433.550.000
		7. BIATAN BARU	2.049.500.000	2.469.400.000	2.469.400.000	419.900.000
		8. BUKIT MAKMUR JAYA	2.417.500.000	2.841.000.000	2.841.000.000	423.500.000

	JUMLAH	18.384.750.000	22.071.700.000	22.071.700.000	3.686.950.000
	JUMLAH KESELURUHAN	250.000.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000	50.000.000.000

Terbilang : Tiga Ratus Miliar Rupiah

